



BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

Edisi 26  
Juli - September 2013

# SPS NEWS LETTER



## RENCANA REVISI KETENTUAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) UNI EROPA

### Daftar Isi

Rencana Revisi Ketentuan Sanitary and Phytosanitary measures (SPS) Uni-Eropa	1
The Eleventh Trade Policy Review (TPR) Uni Eropa	2
Sosialisasi Mengenai Peran Penting SPS dalam Mendukung Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia	3
Pertemuan Konsolidasi Bidang Pertanian pada Perundingan WTO	4
Duta Besar Brazil Terpilih menjadi Direktur Jenderal WTO yang baru	5
The 12th Coordinating Committee on The Implementation of the ATIGA	5
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi ASEAN Economic Community 2015	6
Notifikasi Australia G/SPS/N/AUS/315, Australia akan Terbitkan Draft Kajian (Draft Review) Terkait Gamma Iradiasi sebagai Perlakuan untuk Mengatasi Masalah Patogen pada Biosecurity Hewan	8

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan konsumen, perlindungan kesehatan tanaman dan hewan dari semua jenis hama, penyakit, kandungan bahan kimia berbahaya yang beredar di wilayah Uni Eropa, maka Uni Eropa (UE) berencana untuk melakukan revisi atas semua ketentuan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS). Revisi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban administrasi dalam menegakkan ketentuan SPS UE. Revisi dilakukan sebagai upaya simplifikasi 70 ketentuan SPS menjadi 4 (empat) ketentuan yaitu, standar kesehatan hewan, tumbuhan, bahan reproduksi pertanian (bibit), dan aspek pengawasan kesehatan.

- Ketentuan Standar Kesehatan Hewan (*Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on Animal Health*)**
  - Revisi ketentuan standar kesehatan hewan dilakukan melalui simplifikasi, modernisasi dan meningkatkan konsistensi semua ketentuan hewan di seluruh wilayah UE dengan tujuan untuk mengurangi beban administrasi dengan menerapkan kerangka terpadu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan kesehatan hewan termasuk vaksinasi serta meningkatkan fleksibilitas dan pendekatan berdasarkan analisa resiko secara ilmiah (*systemic risk-based approach*), termasuk melalui penyusunan daftar kategori penyakit hewan (*listing animal disease*) di seluruh UE.
  - Terkait persyaratan kesehatan produk impor dan ekspor, UE akan berupaya menggunakan standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh *World Animal Health* (OIE) dengan tetap memastikan pemberian perlindungan yang tinggi sesuai standar UE. Pihak UE meyakinkan tidak akan ada perubahan secara radikal terkait standar kesehatan untuk produk hewan impor.
- Standar Kesehatan Tanaman (*Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on protective measures against pests of plants*)**
  - Revisi dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan tanaman di wilayah UE dari resiko merebaknya hama tanaman. Revisi mencakup semua organisme yang berbahaya terhadap tanaman baik *quarantine pest* maupun *quality pests*. Cakupan geografis revisi ketentuan kesehatan tanaman hanya berlaku untuk wilayah UE. Revisi ketentuan tersebut mewajibkan anggota UE untuk: (a) melakukan surveilans dan pemusnahan hama tanaman yang belum diketahui sebelumnya di wilayahnya masing-masing; (b) memperbaiki tingkat kesiapan dalam menanggulangi hama tanaman yang dinilai sangat berbahaya (*priority pest*).
  - Tanaman yang akan dibawa masuk ke wilayah UE harus memiliki *plant passport*, yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. UE akan menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap *high-risk planting material* berdasarkan analisa resiko awal selama 4 (empat) tahun. Selama periode tersebut analisa resiko secara penuh harus dilakukan termasuk analisa terhadap langkah-langkah pengendalian secara permanen.
  - Ekspor tanaman dan produk tanaman ke negara ketiga juga dikenakan ketentuan revisi ini, kecuali negara tujuan ekspor tersebut memberlakukan ketentuan yang berbeda. UE juga akan memberlakukan *pre-export certificate* untuk kasus eksportasi atas produk dari wilayah UE yang bukan merupakan produk asli.

Penerbit:  
Badan Karantina Pertanian  
Pelindung/Penasehat:  
Kepala Badan Karantina Pertanian  
Penanggung Jawab:  
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Inforemasi  
Perkarantinaan  
Tim Redaksi:  
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP  
Kartini Rahayu, SIP  
Fitri Ujyanti, SPMSI  
Heppi Sejahtera-Tarigan, SP  
Destira Maulidiasari, SE  
Elpi Kusmalasari, AMD

Sekretariat: Bidang Kerjasama Perkarantinaan  
Jl. Harsono RM.No.3, Gedung E Lantai V, Ragunan  
Jakarta Selatan 12550  
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

- c. Ketentuan Standar Kesehatan Bahan Reproduksi Pertanian (Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on the production and making available on the market of plant reproductive material (plant reproductive material law)
- Revisi dimaksudkan untuk: (a) melestarikan genetic resource dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan perubahan iklim dan perkembangan pertanian organik; (b) menjamin ketersediaan bibit tanaman kualitas unggul kepada petani dan peternak di UE. Ketentuan tidak akan diberlakukan untuk bibit tanaman atau bakal hewan untuk keperluan percobaan di laboratorium.
  - Ketentuan akan mencakup simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dasar yang berlaku untuk semua bibit tanaman atau bakal hewan. Variasi bibit yang akan diedarkan secara komersial di wilayah UE cukup didaftarkan di salah satu negara anggota UE.
  - UE menerapkan sistem ekuivalensi standar dalam menerima impor bibit dari negara ketiga. Sementara itu, ekspor bibit dari wilayah UE dapat disesuaikan dengan ketentuan standar yang berlaku di negara tujuan ekspor. UE juga akan menyederhanakan proses sertifikasi bibit sebelum dipasarkan. Uji coba untuk melihat daya tahan bibit terhadap penyakit dan kekeringan juga akan disederhanakan.
- d. Ketentuan mengenai Pengawasan Resmi (Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material and plant protection products)
- Revisi dimaksud untuk: (a) memperkuat keamanan agri-food chain di seluruh wilayah UE; (b) memperluas sistem pengawasan sebagaimana diatur di EC Regulation No. 882/2004 dengan mencakup pengawasan terhadap kesehatan tanaman, bibit dan binatang; (c) menyusun toolkit pengawasan yang lebih sederhana dan efektif, dimana masing-masing anggota UE akan diminta membentuk satu otoritas yang berwenang dalam melakukan koordinasi dan menjamin adanya koherensi rencana pengawasan, membentuk sisten penanganan Common Health Entry Document secara elektronik untuk semua binatang di masing-masing pabean UE; (d) memberlakukan langkah-langkah transisi ataupun derogasi secara permanen selama semua laboratorium resmi UE sedang berupaya memenuhi ketentuan standar ISO 17025; (e) memberlakukan ketentuan yang sama dalam melakukan pengecekan karantina atas semua produk pertanian impor; (f) memberlakukan single Border Control Posts (BCPs) untuk menggantikan Border inspection Posts (untuk hewan dan produk hewan), Designated Points of Entry (untuk bahan pangan dari tumbuhan), Points of Entry (untuk tumbuhan dan produk tumbuhan); (g) memberlakukan Common Health Entry Document yang perlu disampaikan ke instansi berwenang di UE sebelum kedatangan barang impor.

Keempat ketentuan SPS yang direvisi UE tersebut telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO Jenewa dengan nomor notifikasi G/SPS/N/UE/43, G/SPS/N/UE/44, G/SPS/N/UE/45, dan G/SPS/N/UE/46 pada bulan Mei 2013. (disadur dari Brafaks Peraturan Tetap Republik Indonesia di Jenewa perihal Rencana Revisi Ketentuan SPS Uni Eropa, 5 Juli 2013//yoek.SPS)

### THE ELEVENTH TRADE POLICY REVIEW (TPR) UNI EROPA

Pada tanggal 16-18 Juli 2013 di Jenewa telah berlangsung Sidang the Eleventh Trade Policy Review Uni Eropa (UE). Sidang dipimpin oleh H.E. Mr. Shahid Bashir, Duta Besar Pakistan untuk WTO selaku Acting Chair Trade Policy Review Body-WTO.

Delegasi Indonesia diwakili oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan PTRI Jenewa. Sidang dimaksudkan untuk membahas 2 (dua) agenda utama, yaitu: (i) Laporan yang disusun oleh UE (Government Report), dan (ii) Laporan yang disusun oleh Sekretariat WTO (Secretariat Report). Tujuan Sidang TPR ini adalah untuk menciptakan transparansi atas peraturan-peraturan terkait perdagangan yang dilaksanakan oleh UE.

Sidang merupakan TPRB kesebelas bagi UE dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2011. Pada Sidang ini ketua TPRB menyampaikan beberapa kemajuan yang telah dicapai sejak review TPR UE periode sebelumnya. Saat Sidang TPR UE sebelumnya, dampak krisis ekonomi dan keuangan masih sangat berpengaruh bagi perekonomian dunia, termasuk UE, dan saat ini perekonomian UE perlahan-lahan menunjukkan pemulihan. Pemulihan ini dicapai UE melalui beberapa strategi makro ekonomi, yaitu: (i) usaha untuk melakukan penyesuaian dan penguatan the European Monetary Union; (ii) melipatgandakan upaya untuk memerangi tingkat pengangguran yang belum pernah terjadi dan berkelanjutan di beberapa negara anggota UE; (iii) membangun industri manufaktur yang kuat, kompetitif dan beranekaragam untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja di kawasan UE; (iv) penyelesaian pasar tunggal dan penegakan peraturan persaingan merupakan pondasi yang solid bagi UE; dan (v) UE berkomitmen untuk meningkatkan investasi dalam teknologi baru dan memberikan UE keunggulan kompetitif pada saat perkembangan kecepatan inovasi dan teknologi menempatkan dunia di ujung terobosan industri lebih lanjut.

Pada Sidang ini beberapa negara anggota WTO lainnya



juga menyampaikan concern mengenai perlindungan tarif untuk produk pertanian, tariff rate quota untuk produk pertanian, penerapan non ad valorem tariffs serta pemberian subsidi ekspor di sektor pertanian.

Pada Sidang ini juga dibahas mengenai isu terkait Technical Barrier to Trade (TBT), Intellectual Property Right (IPR), Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures, isu perikanan (Common Fisheries Policy Reform), isu jasa (jasa keuangan, jasa lingkungan dan jasa transportasi). Dalam pembahasan terkait isu SPS, beberapa anggota WTO meminta UE untuk melakukan harmonisasi kebijakan SPS, kesesuaian antara kebijakan SPS dan standard internasional (contohnya kebijakan SPS mengenai MRLs), GMO, dan penegakan SPS (termasuk TRACE dan RASFF).

Pada Sidang ini, delegasi Indonesia menyampaikan pertanyaan mengenai kebijakan Renewable Energy Directive (RED) dan penyelidikan anti dumping untuk produk fatty alcohol.

Merespon beberapa pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh beberapa negara anggota WTO, UE menyampaikan bahwa penerapan sistem tarif bea masuk untuk produk agro yang berlaku di UE (antara lain: sistem tarif kombinasi antara tarif spesifik dan tarif ad valorem, tarif non ad valorem, dan tarif puncak), yang dipandang sangat kompleks oleh negara-negara anggota, dilakukan dengan penuh transparansi. Uni Eropa juga menyampaikan bahwa perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh UE dengan beberapa negara anggota dilakukan sebagai batu loncatan yang mendukung kemajuan sistem perdagangan multilateral dan bukan sebaliknya menjadi hambatan bagi perkembangan sistem perdagangan multilateral yang ada. (disadur dari Brafak PTRI Jenewa perihal Laporan Sidang the Eleventh Trade Policy Review Uni Eropa, Jenewa, 16-18 Juli 2013// yoek.SPS)

#### **SOSIALISASI MENGENAI PERAN PENTING SPS DALAM MENDUKUNG AKSELERASI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA**

Munculnya beberapa kasus hambatan ekspor komoditas pertanian Indonesia seperti (i) hambatan ekspor sarang burung walet (swiftlet) Indonesia ke China dikarenakan pemerintah China mempersyaratkan kandungan nitrat/nitrit tertentu pada sarang burung walet asal Indonesia; (ii) produk kakao Indonesia pernah ditolak Amerika Serikat karena mengandung residu pestisida yang melebihi batas maksimum residu yang berlaku di negara tersebut; (iii) kopi asal Indonesia ditolak masuk ke Jepang karena terkontaminasi pestisida (carbaryl) yang melebihi batas 0.01 ppm yang secara umum diatas batas MRL yang ditetapkan Codex; (iv) Pada bulan Oktober 2001, Taiwan telah menyampaikan notifikasi pada pemerintah Indonesia mengenai larangan pemasukan beberapa produk hortikultura Indonesia karena dianggap mengandung jenis hama tertentu yang mereka anggap berbahaya; (v) selama tahun 2010, Indonesia menerima 10 Notification of Non Compliance (NNC) dari European Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) diikuti dengan penolakan terhadap produk dengan alasan adanya kontaminasi aflatoxin diatas batas maksimum residu yang ditentukan



oleh EU, merupakan cerminan bahwa sebagian besar komoditas pertanian Indonesia kurang memenuhi standar dan persyaratan SPS yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Untuk itu pemahaman terhadap berbagai Persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS measure) negara tujuan ekspor sangat diperlukan oleh petugas karantina, produsen atau eksportir agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.

Atas dasar itulah pada tanggal 27 Agustus 2013 di Hbtel Bidakara, Jakarta, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi SPS dan Kebijakan Importasi Negara Mitra Dagang dengan tema "PERAN PENTING SPS DALAM MENDUKUNG AKSELERASI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA"

Atas dasara itulah pada tanggal 27 Agustus 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi SPS dan Kebijakan Importasi Negara Mitra Dagang dengan tema "PERAN PENTING SPS DALAM MENDUKUNG AKSELERASI EKAPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA"

Kegiatan Sosialisasi SPS ini melibatkan 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait, Asosiasi Eksportir, Asosiasi Importir, Asosiasi Perbenihan, Pengguna Jasa Karantina dan pihak-pihak terkait lainnya. Bertindak sebagai pembicara/nara sumber pada acara Sosialisasi SPS berasal dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian serta pelaku usaha/asosiasi.

Diharapkan melalui acara Sosialisasi SPS ini dapat terjalin diskusi antara sektor pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan pelaku usaha mengenai bagaimana memenuhi persyaratan SPS yang diterapkan oleh negara mitra dagang sehingga hambatan ekspor produk pertanian dan pangan Indonesia bisa diperkecil atau bahkan bisa dihilangkan.

Dari pemaparan dan diskusi yang berkembang selama seminar berlangsung, untuk meningkatkan akselerasi ekspor komoditas pertanian dan pangan Indonesia ke pasar internasional maka perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Membentuk suatu Komisi SPS yang memiliki kemampuan mengkaji peraturan-perundangan di bidang SPS Negara mitra dagang untuk dapat memperluas akses pasar komoditas ekspor Indonesia;
- Meningkatkan capacity building di bidang penerapan SPS dan TBT untuk memproduksi dan memasarkan

- komoditas yang memenuhi persyaratan teknis Negara mitra dagang di pasar luar negeri, sekaligus meningkatkan penerimaan devisa Negara dalam rangka memperkuat perekonomian Indonesia;
- c. Memberikan prioritas fasilitasi dan dukungan Pemerintah untuk memasuki pasar luar negeri terhadap produk ekspor yang terjamin kapasitas produksi dan kontinuitas suplainya;
  - d. Untuk mencapai reciprocal win-win solution dalam negosiasi ketentuan SPS dan TBT diperlukan langkah konkrit untuk memberlakukan penerapan dan mengembangkan sistem mutu dan keamanan pangan melalui penerapan best agricultural practices dan total quality management sejak dari tempat produksi sampai dengan konsumen;
  - e. Mengkaji beberapa hambatan ekspor komoditas pertanian dan pangan Indonesia, khususnya yang sudah berlangsung lama, sehingga jika diperlukan Indonesia dapat mengajukan isu tersebut pada agenda Specific Trade Concern (STC) Sidang Regular SPS di Jenewa;
  - f. Dalam rangka membangun kepercayaan pasar luar negeri terhadap kualitas komoditas ekspor Indonesia, dipandang perlu untuk diberlakukan peraturan tentang Eksportir Terdaftar yang mengatur hak dan tanggung jawab eksportir guna menjamin secara konsisten memenuhi persyaratan SPS Negara mitra dagang;
  - g. Instansi terkait akan memperhatikan dan menyelesaikan secara proporsional hambatan internal dan eksternal yang dihadapi oleh produsen, pelaku usaha (eksportir) dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas produk pertanian untuk meningkatkan distribusi di dalam negeri dan memperluas akses pasar luar negeri. (Yoek/SPS)

#### PERTEMUAN KONSOLIDASI BIDANG PERTANIAN PADA PERUNDINGAN WTO

Pada tanggal 28-29 Agustus bertempat di Bandung, Badan Karantina Pertanian bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Satgas G-33 Indonesia melaksanakan Pertemuan Konsolidasi Bidang Pertanian Pada Perundingan WTO. Bertindak sebagai narasumber pada Pertemuan dimaksud adalah Sekretaris I Bidang Pertanian PTRI Jenewa. Pertemuan dihadiri juga oleh Mantan Duta Besar Indonesia untuk WTO yaitu Bapak Erwidodo, dan Mantan Negosiator Pertanian Prof. Husein Sawit dan Dr. Delima Azhari.

Isu pertanian yang dibahas pada pertemuan konsolidasi bidang pertanian diantaranya yaitu:

- (i) Proposal G-33 (Public Stockholding). Beberapa negara anggota G-33 seperti India, Indonesia, Filipina, Pakistan dan China menawarkan beberapa solusi yang dimungkinkan dalam mengatasi tererosinya de minimis negara anggota dalam program public stockholding, yaitu : De minimis increase, Rebasings Fixed External Reference Price dengan usulan mengembalikan harga beras pada harga semula tahun 1986-1988 sesuai dengan aturan WTO. Sebelumnya harga beras yang dinotifikasikan pada tahun 2000 adalah 1632/Kg Dalam pembahasan rapat ini dibahas pula mengenai pentingnya kewaspadaan Indonesia terkait proposal G-33 dalam jangka panjang yang bila disetujui di khawatirkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan

ekonomi China, India, dan Brazil, maka produk pertanian akan dimanfaatkan dan Indonesia akan tergantung dengan produk impor dari negara tersebut.

- (ii) Beberapa kebijakan pertanian Indonesia yang dianggap menghambat akses pasar negara mitra dagang, yaitu:
  - a) Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 mengenai pangan;
  - b) Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) No. 50 tahun 2011 mengenai Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya sebagaimana telah diamandemen oleh Permentan No. 63 tahun 2013;
  - c) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 47 Tahun 2013 dan Permentan No. 60 tahun 2012 mengenai Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Produk Hortikultura;
  - d) Permentan No. 42 dan No. 43 tahun 2012 terkait penutupan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk buah segar dan sayuran segar dan pemasukan sayuran umbi lapis segar ke Indonesia.
- (iii) Isu terkait SPS. Upaya peningkatan akses produk pertanian Indonesia perlu terus dilakukan terutama melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar SPS yang diberlakukan di Negara anggota khususnya negara-negara yang menjadi tujuan ekspor produk Indonesia, mengingat selama ini masih terjadi penolakan terhadap produk pertanian terhadap buah-buahan dan sayuran, ikan dan produk olahannya. Berdasarkan data Trade Standard Compliance Footprint 2012 dari UNINDO antara tahun 2006-2010 terdapat kasus penolakan oleh Amerika Serikat sebanyak 1614 kasus penolakan, Uni Eropa sebanyak 119 kasus, Jepang sebanyak 188 kasus dan Australia sebanyak 251 kasus. Kasus ini terjadi karena beberapa alasan seperti belum terpenuhinya standar SPS yang dipersyaratkan dimana pada buah-buahan dan sayuran ini diantaranya masih ditemukan kandungan heavy metal, veterinary drugs residues, bacterial contamination, food and feed additives, pesticide residues, hygienic condition, other microbiological contaminations, packaging dan missing documents. (VMF)

#### DUTA BESAR BRAZIL TERPILIH MENJADI DIREKTUR JENDERAL WTO YANG BARU

Roberto Azevedo, Duta Besar asal Brazil terpilih menjadi Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organization (WTO) yang baru menggantikan Pascal Lamy mulai tanggal 1 September 2013. Roberto Azevedo, merupakan Direktur Jenderal WTO yang keenam. Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi administratif dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena keputusan Organisasi Perdagangan Dunia dibuat oleh negara-negara anggota (baik melalui Konferensi Tingkat Menteri ataupun melalui Dewan Umum), Direktur Jenderal hanya memiliki sedikit kekuasaan yang terkait dengan masalah kebijakan WTO. Direktur Jenderal bertugas mengawasi sekretariat-sekretariat WTO, yang terdiri dari kurang lebih 700 staff, dan jabatannya ini ditunjuk oleh anggota WTO, dengan masa jabatan 4 tahun.

Roberto Azevedo, 55, merupakan diplomat karier, mengalahkan negosiator perdagangan asal Meksiko Herminio Blanco di putaran akhir untuk menjadi pejabat pertama dari grup negara berkembang BRICS yang memimpin WTO. Setelah terpilih sebagai Direktur Jenderal WTO, Azevedo mengatakan bahwa dunia harus memerangi proteksionisme, menghidupkan lagi berbagai negosiasi liberalisasi perdagangan, dan membantu negara miskin. Menurut pandangan Azevedo, semua negara, tidak peduli ukuran, kondisi geografis, level pembangunan, membutuhkan sistem perdagangan multilateral hampir di semua bidang. Sejak krisis terjadi pada 2008, tren proteksionisme yang cenderung meningkat dan mengancam perekonomian global perlu dihapuskan dan sistem perdagangan multilateralisme perlu terus diperjuangkan.

Tugas pertama Azevedo adalah mempersiapkan pertemuan tingkat menteri WTO berikutnya, yang akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 Desember di Bali, yang akan menandai kebangkitan perdagangan multilateralisme. Menurut Azevedo, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 159 negara anggota WTO di Bali mendatang menawarkan peluang untuk menyelamatkan sistem perdagangan multilateralisme tersebut. KTT itu dianggap penting untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Putaran Doha WTO yang membahas liberalisasi perdagangan. Negosiasi yang diluncurkan dalam KTT di Qatar pada 2001 itu bertujuan mencapai kesepakatan mengenai pasar bebas dan mencabut semua penghalang perdagangan seperti subsidi, pajak yang tinggi dan regulasi yang rumit, menuju perdagangan internasional yang terbuka untuk membangun negara-negara miskin.

Azevedo berasal dari Brasil yang merupakan negara berkembang diharapkan dapat merasakan dan merangkul kepentingan negara-negara berkembang dan miskin dalam berunding dengan negara maju di pertemuan organisasi perdagangan internasional (WTO). Jika Azevedo mampu meyakinkan negara maju dalam perundingan mendatang, maka hal itu cukup membantu suksesnya pertemuan tingkat menteri WTO di Bali pada Desember mendatang. Keberadaan Azevedo sebagai Direktur Jenderal WTO yang baru saat ini diharapkan dapat memerangi proteksionisme yang merupakan ancaman terhadap pemulihan ekonomi global dan membangun kembali WTO sebagai lembaga yang dipercaya dapat memajukan upaya untuk meliberalisasi perdagangan multilateral dalam kepentingan terbaik semua anggotanya.

#### Daftar Direktur Jenderal WTO:

1. Peter Sutherland, menjabat 1 Juli 1993-1 Mei 1995, dari negara Irlandia
2. Renato Ruggiero, menjabat 1 Mei 1995-1 September 1999, dari negara Italia
3. Mike Moore, menjabat 1 September 1999-1 September 2002, dari negara Selandia baru
4. Supachai Panitchpakdi, menjabat 1 September 2002-1 September 2005, dari negara Thailand
5. Pascal Lamy, menjabat 1 September 2005-1 September 2013, dari negara Perancis
6. Roberto Azevedo, menjabat 1 September 2013-..., dari negara Brasil. (Epi/SPS)

### THE 12<sup>TH</sup> MEETING OF THE COORDINATING COMMITTEE ON THE IMPLEMENTATION OF THE ATIGA (CCA MEETING)

Pertemuan the Twelfth Meeting of the Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (12th CCA Meeting) tanggal 3-5 Juli 2013 merupakan salah satu pertemuan dari serangkaian Pertemuan the Third Meeting of ASEAN Senior Economic Officials for the 44th ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/44), SEOM Dialogue Partners Consultations, Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RECP TNC) Meeting and Related Meetings yang berlangsung pada tanggal 1-9 Juli 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan the 12th CCA dihadiri oleh delegasi dari negara anggota ASEAN (ASEAN Member States/AMS) yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar dan Indonesia, Serta delegasi dari Sekretariat ASEAN. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Kong Ratha, Deputy Director of the Economic Integration and ASEAN Department, Ministry of Economic and Finance of Cambodia.

Pada meeting tersebut Delegasi Indonesia (DELRI) dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan beberapa instansi terkait, diantaranya Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Perdagangan; Asdep Peningkatan Ekspor, KEMENKO Perekonomian; Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri; dan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Sub Bidang SPS, Bidang Kerjasama Perkarantinaaan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan. Beberapa agenda utama yang dibahas pada Pertemuan dimana Indonesia mempunyai kepentingan besar diantaranya:

- a. Flexibility on seven per cent (7%) of tariff lines for CLMV. Terkait penyerahan pos tarif yang mendapat fleksibilitas 7% untuk negara CLMV. Daftar pos tarif yang disampaikan Laos melebihi 7% yaitu 7,29% (kelebihan 28 pos tarif). Pada agenda ini Indonesia menyampaikan mendukung setiap fleksibilitas dalam setiap jadwal penurunan tarif. Negara ASEAN



- lainnya, termasuk Indonesia meminta Laos untuk menyampaikan justifikasi dan daftar beberapa produk yang akan dikenakan fleksibilitas.
- b. List of Superseded Agreements of the ATIGA. Dalam Sidang dibahas mengenai perkembangan proses ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu Terkait Perdagangan Barang (Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods). Menyampaikan bahwa proses ratifikasi protokol sudah dimulai dan masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan pada saat membahas Administratively annexed to the list of agreements to be superseded to the ATIGA, seluruh negara ASEAN harus menyetujui penambahan daftar perjanjian tersebut pada Perjanjian ATIGA karena daftar tersebut telah disahkan pada pertemuan AFTA Council ke-25 bulan Agustus 2012 dan Pertemuan CCA ke-2 pada November 2012.
  - c. Alcoholic and Tobacco Products. Indonesia kembali menyampaikan bahwa saat ini tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai Minol, dan sudah menyelesaikan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Hasil dari kajian adalah Indonesia tetap tidak akan mengeluarkan Minor dari GEL. Untuk Minol produksi domestik, Indonesia mengenakan cukai, PPN dan PPH, sedangkan untuk Minol produk impor, Indonesia mengenakan bea masuk, PPN dan PPH. Indonesia diminta untuk mempercepat proses dikeluarkannya Minol dan GEL dan segera menginformasikan kebijakan dalam negerinya terkait Minol termasuk besaran cukai dan bea masuk.
  - d. Review of the Waiver for Rice and Sugar for Indonesia and Philippines. Indonesia sudah menyampaikan permohonan justifikasi dan data penunjang untuk perpanjangan waiver beras dan gula Indonesia untuk periode 2013-2014. Permohonan waiver ini akan di endorse pada Pertemuan AFTA ke-27 pada bulan Agustus 2013.
  - e. Elimination of Non-Tariff Barriers (NTBs). Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:
    - (i) perlunya membentuk interagency body atau inter-ministerial committee di AMS untuk mengkoordinasikan masalah eliminasi NTBs di level nasional. Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tidak membentuk interagency body baru sebagai koordinator untuk penanganan isu NTMs/NTBs, namun akan membentuk National Task Force yang terdiri dari berbagai perwakilan (focal point) lintas Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    - (ii) Masing-masing AMS melakukan tanggapan dan proses verifikasi terhadap kasus-kasus aktual yang terdapat dalam Matrix of Actual Cases on NTM/Trade Barriers.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Indonesia, diantaranya:

- a. Terkait dengan ratifikasi Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods, Indonesia harus segera menyelesaikan

proses ratifikasi sebelum Pertemuan AFTA Council ke-27 pada bulan Agustus 2013.

- b. Terkait alcoholic dan tobacco products, Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian harus menyempurnakan justifikasi dengan dilengkapi:
  - (i) kebijakan domestik Indonesia terkait Minol;
  - (ii) alasan mengapa Indonesia ingin tetap memasukkan Minol dalam GEL;
  - (iii) langkah-langkah Indonesia agar dapat mengeluarkan Minol dari GEL.
- c. Terkait isu eliminasi NTMs/NTBs, Indonesia perlu melakukan:
  - (i) update peraturan/kebijakan terkait perdagangan;
  - (ii) works program NTMs untuk 2013-2014 di level nasional dan regional;
  - (iii) mempersiapkan dan mengkoordinasikan NTMs/NTBs di level nasional dan membentuk National Task Force yang terdiri dari berbagai focal point dari berbagai kementerian;
  - (iv) koordinasi dengan instansi terkait terhadap kasus-kasus yang saat ini masih belum selesai.

Sidang sepakat pelaksanaan Sidang CCA ke-13 dan Sidang terkait lainnya pada tanggal 11-15 November 2013 di Yangon, Myanmar. (Tira/SPS)

#### KESIAPAN SEKTOR PERTANIAN MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Latar belakang pembentukan Masyarakat ASEAN adalah krisis keuangan Asia 1998 yang telah menyebabkan kehancuran ekonomi negara-negara "Macan Asia". Pasca krisis, negara di kawasan ASEAN, khususnya negara-negara berkembang dan kurang berkembang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, ASEAN sepakat untuk melakukan integritas ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor.

Masyarakat ASEAN-2015 terdiri dari tiga pilar yaitu pilar politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan ke depan karena masih reatif lemah. Pilar ekonomi terdiri dari 4 (empat) target strategis, yaitu:

- (a) adanya pasar tunggal dan basis produksi;
- (b) menuju kawasan berdaya saing tinggi;
- (c) pembangunan ekonomi merata; dan
- (d) integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.

Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat

aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi. Pembangunan ekonomi merata pengembangan UKM ASEAN serta Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.

Masing-masing target strategis di atas telah didesain jadwalnya (schedule), dan telah diidentifikasi 12 (dua belas) sektor strategis yang akan berperan sebagai katalis integrasi ekonomi, yaitu: agro-based, otomotif, elektronik, perikanan, produk kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, produk karet, produk tekstil, produk kayu, perjalanan udara, turisme, dan jasa logistik. Indonesia merupakan negara koordinator untuk sektor otomotif dan kayu. Dengan identifikasi sektor strategis ini terlihat dengan jelas bahwa sektor dan komoditas pertanian (dalam arti luas termasuk perikanan dan kehutanan) masih memegang peranan dan kontribusi yang relatif signifikan.

Dalam rangka akselerasi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat ASEAN Tahun 2015 maka diambil langkah prioritas antara lain pembentukan Gugus Tugas (Task Force) atau Tim Analisis Keunggulan, Kelemahan, Ancaman, Peluang dan Tantangan (SWOT Analysis) dan Langkah Operasional Persiapan Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015. Gugus tugas atau tim ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan kementerian lain yang terkait dan perguruan tinggi serta lembaga riset lainnya. Hasil analisis dan langkah operasional ini diharapkan dapat menjadi dasar dan checklist untuk memonitor, mengevaluasi dan mengantisipasi dinamika penerapan Masyarakat ASEAN 2015.



Menurut perspektif Kementerian Pertanian, perlu beberapa langkah implementasi peningkatan daya saing produk pertanian menghadapi AEC 2015. Pertama, prioritas penyediaan inovasi teknologi dan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian termasuk peningkatan pelayanan pembinaan. Kedua, penguatan inovasi teknologi dengan mengembangkan industri hilir pertanian berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian. Ketiga, peningkatan jaringan kemitraan ekonomi (public-private partnership) produk pertanian. Keempat, perbaikan data dan informasi (real-time, complete, and reliable) produk pangan. Untuk itu diperlukan dukungan prasarana dan sarana (infrastruktur) termasuk didalamnya aspek terkait

dengan pengawalan mutu dan daya saing.

AEC 2015 dapat dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian mulai dari produksi hingga pasca produksi. Dokumen kerangka kerja untuk menghadapi AEC sudah tersedia namun perlu peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada semua komponen masyarakat (pusat dan daerah), stakeholders, eksekutif dan legislatif termasuk partai politik. Perlu segera disiapkan dan disebarakan paket-paket sosialisasi yang padat, singkat dan sederhana tentang Masyarakat ASEAN 2015.

Beberapa daerah baik pemerintah daerah dan para pelaku usaha sudah mempersiapkan masyarakat dan usahanya dengan kebijakan pembangunan pertanian dan strategi agar produk pertanian dan olahan hasil pertanian mempunyai daya saing, serta mendorong para pelaku ekspor komoditas pertanian berpartisipasi di pasar ASEAN dan mengidentifikasi produk-produk yang offensive dan defensive. Secara umum baik pemerintah daerah dan para pelaku usaha optimis tentang peluang implementasi Masyarakat ASEAN 2015, dan memiliki keyakinan yang kuat akan kesiapan menghadapi implementasi kesepakatan ini.

Untuk menghadapi AEC 2015, Indonesia harus sudah mempersiapkan diri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sebagai agenda prioritas nasional, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk oleh partai politik
  - Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, baik kalangan birokrasi maupun swasta;
  - Meningkatkan peran dan daya saing UMKM dalam proses integrasi kawasan termasuk menjadikannya sebagai bagian dari Regional Supply Chain;
  - Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik guna menunjang industri nasional;
  - Penguatan Standar Nasional Indonesia sebagai safeguard terhadap derasnya arus impor;
  - Meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi;
  - Meningkatkan pemahaman stake holders mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  - Upaya peningkatan kualitas produk pertanian Indonesia harus terus dilakukan melalui penelitian dan pengembangan yang baik dan berkelanjutan;
  - Pola kemitraan petani dan sektor swasta dapat terus ditingkatkan sehingga memacu petani untuk memenuhi standar kualitas yang baik.
- (disadur dari beberapa sumber//yoek.SPS)



## NOTIFIKASI AUSTRALIA G/SPS/N/AUS/315

### AUSTRALIA AKAN TERBITKAN DRAF KAJIAN (DRAFT REVIEW) TERKAIT GAMMA IRADIASI SEBAGAI PERLAKUAN UNTUK MENGATASI MASALAH PATOGEN PADA BIOSECURITY HEWAN

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Australia telah mengeluarkan draf kajian (draft review) terkait gamma iradiasi sebagai perlakuan untuk mengatasi masalah patogen dalam biosecurity hewan.

DAFF menggunakan berbagai perlakuan biosecurity untuk produk yang berasal dari hewan. gamma iradiasi merupakan tindakan manajemen resiko alternatif yang telah ditawarkan untuk digunakan sejak beberapa tahun yang lalu di Australia untuk beberapa produk tertentu yang berasal dari hewan yang tidak memenuhi persyaratan impor Australia atau apabila importir tidak mampu untuk memberikan informasi yang memadai kepada DAFF untuk melengkapi penilaian resiko.

Draf kajian disusun dengan memperhitungkan beberapa bukti ilmiah yang ada saat ini, standar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti FAO dan PBB, the International Atomic Energy Agency, dan WHO, serta sumber informasi lainnya yang setara dan opini mengenai sensitivitas patogen tersebut.

Dosis 50 kGy yang digunakan saat ini telah digunakan selama hampir 20 tahun sebagai pilihan

untuk mengatasi masalah biosecurity hewan di Australia. Tujuan utama dari draf kajian tersebut adalah untuk meninjau kembali, dan apabila memungkinkan, untuk merekomendasikan suatu pendekatan yang lebih fleksibel untuk tingkat gamma iradiasi yang diperlukan untuk menonaktifkan virus, bakteri, jamur, parasit dan patogen khusus yang menjadi perhatian biosecurity dalam produk asal hewan.

Hal ini tidak secara khusus berhubungan dengan perlakuan iradiasi untuk mengatasi masalah kesehatan manusia atau keamanan pangan kecuali jika hal tersebut dapat menjadi efek negatif pada kesehatan hewan.

Kajian ini akan memungkinkan DAFF untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel untuk dosis radiasi yang digunakan dan mungkin mengizinkan penggunaan tingkat radiasi yang lebih rendah yang masih dapat melindungi status kesehatan hewan dalam hal terjadi kasus patogen.

DAFF mengundang pihak-pihak terkait di Australia dan negara lainnya untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap draf kajian Australia untuk menggunakan gamma irradiation sebagai perlakuan untuk mengatasi masalah patogen dalam biosecurity hewan sebelum DAFF merilis draf kajian tersebut.

Draf kajian ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/AUS/315 pada tanggal 7 Februari 2013. Dokumen lengkap mengenai draf kajian (draft review) terkait gamma iradiasi sebagai perlakuan untuk mengatasi masalah patogen dalam biosecurity hewan dapat diunduh di situs web DAFF dengan alamat: <http://www.daff.gov.au/ba/lra/current-animal/gamma-irradiation-review/ba201304-gamma-irradiation-draft-review>. (Yoek/SPS)

## Australia

